



STRATEGI TATA BANGUNAN PADA RUMAH TAHANAN KELAS IIB HUMBANG HASUNDUTAN

**Jessica Tio Minar Simatupang
Padmono**

Politeknik Ilmu Pemasarakatan
Email: Jessicasimatupang7@gmail.com
padmonowibowo@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine the strategy of building design in Humbang Hasundutan Rutan Class IIB. The type of research used is normative-empirical research. Primary data from specialist interviews and secondary data from literature study were used as data types. The data obtained from the study were analyzed using qualitative methods with descriptive decomposition. Based on the results of the study, it was found that the concept of the Humbang Hasundutan Class IIB Rutan building was not in accordance with the standards for the type of prison technical implementing unit, as stated in the Decree of the Minister of Law and Humanity No. M. 01. OT. 01/01/2003 concerning the Technical Correctional Institution Development Plan and the Details of the Population Assessment Standards according to the Decree of the Director General of Corrections Number PAS-499. NS. 02.03.01 of 2015 concerning Standards for Assessment of Rutan or Prison Employees. The set of policies and regulations that implement the prison system requires housing assessments as a tool to gather information and determine actual versus expected situations.

Keywords: *Bangunan Building planning strategy, Detention Center, Building*

I. PENDAHULUAN

Pidana merupakan dua pokok istilah yang melekat di kehidupan bermasyarakat. Dalam kepentingan guna mengatur kehidupan kemasyarakatan atau menyelenggarakan tata dalam masyarakat, hukum pidana dilekatkan untuk pertahanan tata tertib masyarakat. Hal ini berhubungan dengan berkembangnya teori-teori hukum pidana, sebagaimana teori yang dikemukakan oleh Thomas Aquino yang mengatakan bahwa kesejahteraan umum menjadi dasar hukum undang-undang pidana. Konsep pidana kemudian berkembang dengan melihat suatu perbuatan yang menyalahi aturan, perbuatan yang berpotensi merugikan seseorang, perbuatan yang menciderai ketentuan ataupun peraturan hukum, sebagai pengenaan pembalasan atau penderitaan. Pendapat bahwa hakikat pidana itu merupakan penderitaan atau nestapa, diartikan bahwa pidana pada hakikatnya adalah “*te recht wizen*”, yang berarti menunjukkan bahwa perbuatan itu telah melanggar. Pidana yang dipandang memberikan



pembalasan, beralih dengan keadilan mutlak yang memandang nilai guna hukum pidana bagi masyarakat.

Pergeseran paradigma bahwa pidana dengan stelsel pidana yang disusun dalam hukum positif merupakan satu kesatuan sistem pemidanaan untuk pembalasan melalui ancaman pidana, menjadi pemidanaan yang berdasar pada resosialisasi. Resosialisasi dalam konsep pemasyarakatan pada ketentuan Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang mengesampingkan kepenjaraan menjadi upaya-upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Sistem pemasyarakatan sendiri mencakup kegiatan pada ranah penahanan pelaku, melakukan pengawasan terhadap mantan warga binaan dalam melakukan pekerjaan dan mendapatkan pendidikan di masyarakat, hingga menyediakan pendampingan bagi korban. Sistem pemasyarakatan dalam pandangan yang lebih luas, yakni sebagai satu upaya perlindungan terhadap hak asasi manusia terhadap para pelanggar hukum¹.

Dalam proses penanganan adanya dugaan tindak pidana oleh pihak yang berwenang, sebagaimana penyelidik atau dalam hal ini kepolisian bertugas melakukan tindakan mulai dari pemeriksaan, pengeledahan, penangkapan, termasuk di dalamnya penahanan, dan wewenang lainnya. Penahanan merupakan penempatan terdakwa ataupun tersangka di tempat khusus oleh penyidik, ataupun penuntut umum ataupun hakim dengan penetapannya. Tidak terhadap semua tindak pidana dapat dilakukan penahanan atas tersangka atau terdakwa. Undang-undang sendiri sudah menentukan baik secara universal ataupun secara khusus terhadap kejahatan yang bagaimana pelakunya bisa dikenakan penahanan. Oleh sebab itu, dasar unsur yuridis atau objektif yang memutuskan penahanan hanya dapat dikenakan terhadap terdakwa maupun tersangka yang melaksanakan tindak pidana dan/ataupun percobaan ataupun pemberian bantuan dalam tindakan pidana.

Ada 3 (tiga) jenis penahanan dalam KUHAP, yaitu penahanan negara bagian, rumah dan kota. Rumah Detensi Negara (selanjutnya disebut Rutan) adalah tempat di mana terdakwa atau tersangka ditahan selama pemeriksaan pendahuluan, penuntutan, dan interogasi. Tugas lembaga pemasyarakatan negara adalah menjamin perlindungan hak-hak narapidana untuk memfasilitasi penyidikan, penuntutan dan interogasi peradilan serta untuk mendukung kegiatan-kegiatan promosi narapidana. Ditambah lagi dengan maksud untuk

¹ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3614).



melindungi masyarakat dari kejahatan, agar memberikan efek jera agar tidak melakukan kejahatan lagi dengan cara membenahi dan melatih para narapidana.

Tersangka atau terdakwa yang ditempatkan di Rumah Tahanan membutuhkan adanya jaminan kesehjahteraan. Hak-hak yang diperoleh tersangka ataupun terdakwa di Rumah Tahanan diakui sebagaimana hak-hak narapidana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Untuk menjamin terselenggaranya hak-hak tersebut, maka sudah sepatutnya bahwa hunian Rumah Tahanan harus menciptakan keamanan dan keselamatan para tahanan sebagai penghuni dan petugas dengan mengedepankan prinsip penghormatan hak asasi manusia.

Namun, baik di Lembaga Pemasyarakatan (selanjutnya disebut Lapas) maupun Rumah Tahanan, peningkatan jumlah narapidana selalu bertentangan dengan kapasitas Lapas atau Rutan secara individu. Masalah kelebihan kapasitas, dalam hal ini di Rutan, merupakan masalah lama yang belum ditemukan solusinya. Kondisi Rutan yang over kapasitas mengganggu keselamatan dan keamanan². Seperti pada tahun 2019, kebakaran terjadi di kamp interniran kelas IIB Siak Sri Indrapura di Kabupaten Siak, Riau akibat pemberontakan yang menyebabkan kamp interniran terbakar, mengakibatkan pembangunan kamp interniran dan pelarian puluhan tahanan dan narapidana. Pemberontakan dipicu oleh kekerasan penjaga penjara terhadap beberapa narapidana yang diketahui memiliki narkoba jenis Shabu³.

Hal serupa juga terjadi di Rumah Tahanan Kelas IIB Humbang Hasundutan, pada pertengahan tahun 2019, dimana salah satu narapidana Rumah Tahanan ditemukan menyimpan dua puluh paket sabu di dalam sel hunian. Maraknya isu peredaran narkoba di Rumah Tahanan Kelas IIB Humbang Hasundutan senantiasa berkembang sampai pada tahun 2021, dimana salah satu warga binaan Rumah Tahanan terlibat jaringan peredaran narkoba⁴. Kondisi tersebut tentunya tidak terlepas dari kondisi hunian Rumah Tahanan yang tidak

² Revanda Bangun, "Penghuni WBP Rumah Tahanan Humbahas Melebihi Kapasitas", <https://lintangnews.com/penghuni-wbp-RumahTahanan-humbahas-melebihi-kapasitas/>, diakses pada 5 November 2021.

³ Tim Detik News, "Rumah Tahanan Kelas IIB Siak Sri Indrapura Dibakar, 34 Tahanan Diduga Kabur", https://news.detik.com/berita/d-4545204/Rumah_Tahanan-kelas-iib-siak-sri-indrapura-dibakar-34-tahanan-diduga-kabur, diakses pada 4 November 2021.

⁴ Waspada, "Fakta Baru Pengungkapan Jaringan Narkoba Rumah Tahanan Humbahas", https://waspada.id/sumut/fakta-baru-pengungkapan-jaringan-narkoba-Rumah_Tahanan-humbahas/, diakses pada 4 November 2021.



mengakomodir kondisi yang layak huni, mengingat Rumah Tahanan Kelas IIB Humbang Hasundutan juga mengalami kelebihan kapasitas huni, akses ke lokasi Rumah Tahanan yang sulit, serta sarana dan prasarana lain yang tidak dimanfaatkan secara optimal.

II. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan penelitian ini ada beberapa hal yang ingin dirumuskan dalam identifikasi masalah, yakni sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Profil Rumah Tahanan Kelas IIB Humbang Hasundutan?
2. Bagaimanakah Kondisi Rumah Tahanan Kelas IIB Humbang Hasundutan Sebagai Bangunan yang Harus Memenuhi Standar Mutu Tertentu?

III. METODE

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metodologi penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data primer dan data sekunder digunakan sebagai sumber data. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan Kepala Pengamanan Rutan (KPR), Kepala Seksi Pengelolaan, dan Kepala Rutan guna mengetahui secara langsung kondisi narapidana di Rutan dibandingkan dengan kondisi gedung Rutan saat ini. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui pengamatan langsung terhadap jabatan dan pendokumentasian hal-hal yang diperlukan untuk mendukung penelitian ini.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Uraian Profil Rumah Tahanan Kelas IIB Humbang Hasundutan

Rumah Tahanan Negara (selanjutnya disebut Rutan) Kelas IIB Humbang Hasundutan merupakan salah satu Satuan Pelaksana Teknis (selanjutnya disebut UPT) Pemasarakatan yang berada di wilayah hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara. Rumah Tahanan Kelas IIB Humbang Hasundutan beralamat di Jalan Lembaga Pemasarakatan, Huta Gurgur, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, yang mulai dibangun pada tahun 2010 dan kemudian mulai dihuni pada tahun 2014 sampai dengan sekarang. Rumah Tahanan Kelas IIB Humbang Hasundutan mempunyai bangunan yang berdiri di atas tanah dengan luas keseluruhan 46,944 m², dengan luas bangunan yakni 1700 m². Rumah Tahanan Kelas IIB Humbang Hasundutan memiliki sertifikat hak pakai. dengan bangunan yang terdiri dari 2 (dua) unit



rumah dinas, 2 (dua) unit gedung perkantoran 2 (dua) lantai, 2 (unit) blok hunian 2 (dua) lantai, 1 (satu) unit bangunan masjid, 1 (satu) unit bangunan gereja, 1 (satu) unit bangunan poli klinik dan 1 (satu) unit dapur umum.

Gambar 1: Profil Rutan Kelas IIB Humbang Hasundutan 2021

I. UNIT BARANG

1.Luas tanah seluruhnya	:	46,944 M2
2.Luas tanah untuk bangunan	:	2,484 M2
3.Luas tanah untuk sarana lingkungan (jalan, taman dll)	:	25,460 M2
4.Luas tanah Kosong	:	19,000 M2
5.Lokasi :		
Propinsi	:	SUMATERA UTARA
Kota/Kabupaten *)	:	KAB. HUMBANG HASUNDUTAN
Kecamatan	:	Doloksanggul
Kelurahan/Desa *)	:	Huta Gurgur
Jalan	:	Jl. Lembanga Pemasyarakatan
RT/RW/RK	:	-
6.Tanda-tanda Batas Tanah :		
- Utara	:	Tanah Adat
- Timur	:	Jalan Huta Gurgur ke Kebun
- Selatan	:	Tanah Adat
- Barat	:	Tanah Adat
7.Dokumen Kepemilikan	:	Bersertifikat atas nama Pihak Ketiga
a. Nomor	:	02.16.01.23.4.00006
b. Tanggal	:	24 Juli 2008
c. Penerbit	:	Kepala Kantor Pertanahan Kab. Humbahas

Sumber: Laporan Profilling Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Humbang Hasundutan Tahun 2021.

Rumah Tahanan Kelas IIB Humbang Hasundutan bertugas memberikan pembinaan kepada penghuni sebagai tahanan maupun narapidana, yang sementara dititipkan di Rumah Tahanan Kelas IIB Humbang Hasundutan. Rumah Tahanan Kelas IIB Humbang Hasundutan mempunyai daya huni sejumlah 150 orang, dengan toleransi kapasitas penuh sejumlah 480 orang. Sementara sampai dengan September 2021, Rumah Tahanan Kelas IIB mengalami kelebihan kapasitas, dimana jumlah hunian telah mencapai 906 orang, yang didominasi perkara narkoba dengan jumlah 863 orang.




B. Kondisi Rumah Tahanan Kelas IIB Humbang Hasundutan

Untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan sistem pemasyarakatan diperlukan sarana dan prasarana yang dapat mendukung kegiatan perawatan tahanan, pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan serta pengelolaan benda sitaan negara. Sarana dan prasarana sebagai halnya yang diartikan direalisasikan dalam tatanan konstruksi yang mempunyai fungsi spesial, yang berintegrasi antara aspek ruang aksi yang kondusif dengan aspek perawatan, pembinaan, pembimbingan serta pengamanan, dimana sekelompok khalayak menjalani kehidupan. Dasar ini melahirkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. M. 01. PL. 01.01.2003 tentang Model Bangunan Ruang Pelaksanaan Teknis Perbaikan memuat ketentuan sebagai dasar utama perencanaan bangunan gedung, yang berlaku khusus untuk lingkungan UPT Pemasyarakatan dalam rangka menentukan kebutuhan prasarana dan sarana yang sesuai untuk dan untuk keberhasilan.

a. Tipologi Bangunan Rumah Tahanan Kelas IIB Humbang Hasundutan

Rumah Tahanan Kelas IIB Humbang Hasundutan yang berada di Jalan Lembaga Pemasyarakatan, Huta Gurgur, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, bukan merupakan lokasi yang strategis.

Gambar 2: Rutan Kelas IIB Humbang Hasundutan dan lokasi sekitar



Sumber: Google Maps

Lokasi Rumah Tahanan Kelas IIB Humbang Hasundutan terletak jauh dari pusat fasilitas pelayanan publik. Syarat areal bangunan UPT Pemasyarakatan harus terletak pada:



- 1) Lokasi yang mudah terjangkau dengan sarana transportasi (umum), telekomunikasi (telepon), penerangan (listrik), Kesehatan (Puskesmas/ Rumah Sakit) serta mudah memperoleh air bersih (PAM).
- 2) Merupakan areal menurut Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) yang dikeluarkan oleh Pemda setempat.
- 3) Dekat dengan kantor Kepolisian, Pengadilan, Kejaksaan, Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Rumah Tahanan/ Lapas/ Bapas/ Rupas dan Instansi lain yang terkait.
- 4) Bebas maupun jauh dari kemungkinan tertimpa bencana alam (gempa, banjir, tanah longsor) serta mempunyai pembuangan air limbah sehingga tidak mengakibatkan imbas lingkungan yang tidak kondusif.
- 5) Untuk pembangunan UPT Lapas di tempat-tempat di perkotaan yang luas lahannya sangat terbatas, dapat dibangun dengan konstruksi bertingkat dengan memperhatikan koefisien pondasi (KDB) dan koefisien lantai bangunan (KLB).

Namun, syarat *a quo* tidak dipenuhi Rutan Kelas IIB Humbang Hasundutan. Rutan Kelas IIB Humbang Hasundutan berjarak ± 15 km dari pemadam kebakaran, ± 6 km dari kejaksaan, ± 17 km dari pengadilan, ± 25 km dari kepolisian resort, Tentara Nasional Indonesia (TNI) ± 15 km dan Rumah Sakit ± 15 km. Bagian barat, timur, utara, dan selatan Kamp Interniran Kelas IIB Humbang Hasundutan dikelilingi oleh taman-taman penduduk setempat, sehingga akses menuju Kamp Interniran Kelas IIB Humbang Hasundutan sedikit dan sulit mengingat lokasinya yang terpencil.

Gambar 3: Rutan Kelas IIB Humbang Hasundutan



Sumber: Google Maps



Bentuk bangunan disesuaikan dengan properti atau kondisi yang ada sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal, dengan memperhatikan aspek manfaat berupa keserasian dengan lingkungan dan tetangga, menjaga aspek keindahan untuk mencegah dan memelihara keamanan dan ketertiban gangguan, membuat rumah tahanan, tempat upacara dan olahraga sejuk dan indah adaptasi ramah lingkungan (dalam bentuk taman dan tindakan pembangunan kembali). Rumah Tahanan Kelas IIB Humbang Hasundutan belum mengupayakan aspek keindahan, sehingga kondisi bangunan tampak suram.

Gambar 3: Sarana dan Prasarana di Rutan Kelas IIB Humbang Hasundutan



Sumber: Google Maps



b. Sarana dan Prasarana Rumah Tahanan Kelas IIB Humbang Hasundutan

Bangunan terdiri dari 2 (dua) unit rumah dinas, 2 (dua) gedung perkantoran dengan 2 (dua) lantai, 2 (dua) blok apartemen dengan 2 (dua) lantai, 1 (satu) gedung masjid, 1 (satu) unit gedung gereja, 1 (satu) gedung poliklinik dan 1 (satu) gedung dapur umum, luas keseluruhan gedung yang ditempati Rutan Negara Humbang Hasundutan Kelas IIB 1700 m². Sedangkan gedung harus dibagi menjadi ruangan-ruangan yang memenuhi kebutuhan pelatihan dan perawatan narapidana dan narapidana, antara lain ruang konseling, ruang belajar, ruang perpustakaan, ruang bengkel dan unit usaha yang mengutamakan hasil produksi.

Rutan Kelas IIB Humbang Hasundutan tidak mempertimbangkan kebutuhan ruang pribadi (*Personal Space*) bagi narapidana. Mengingat situasinya yang ketat dan hanya dianggap sebagai pusat penahanan perumahan, kegiatan pemasyarakatan tidak akan berjalan dengan baik.

Begitu pula halnya dengan ketersediaan sarana pengamanan di Rumah Tahanan Kelas IIB Humbang Hasundutan, sarana pengamanan yang dimiliki Rumah Tahanan Kelas IIB Humbang Hasundutan belum mendukung.

Tabel 1: Daftar Sarana Pengamanan Rutan Kelas IIB Humbang Hasundutan

No.	Keterangan	Jumlah
1.	Jumlah <i>X-Ray</i>	-
2.	Jumlah Personil Penjagaan	21 orang
3.	Jumlah <i>Escape Road</i> (Pintu Keluar)	1
4.	Jumlah <i>CCTV</i>	1 unit server
5.	Satuan PHH	27 set
6.	<i>Paper gun</i>	7 unit
7.	Senjata api	2 unit

C. Kondisi dan Klasifikasi Rumah Tahanan Kelas IIB Humbang Hasundutan Sebagai Bangunan yang Harus Memenuhi Standar Mutu

Dalam merancang bangunan koreksional yang pada dasarnya termasuk dalam kelompok bangunan khusus yang memiliki prinsip dasar perancangan bangunan, yaitu keamanan, kekuatan, kesehatan, dan keserasian. Selain itu, gedung UPT Lapas harus memenuhi fungsinya sebagai lembaga pemasyarakatan dan pembinaan dengan fokus memenuhi unsur-unsur dasar fasilitas Lapas seperti akomodasi, administrasi, program



penahanan, pelayanan narapidana, penerimaan dan pemulangan, pelayanan medis, catering, rekreasi, permainan, agama. dan kontrol keamanan. Standardisasi bangunan, memperhatikan desain interior dan eksterior, memperhatikan kebutuhan dasar manusia, dan mengambil ruang pribadi untuk mendukung peran fisik bangunan, desain psikologis dan percepatan proses renovasi dapat berjalan dengan lancar.

Rutan Kelas IIB Humbang Hasundutan membutuhkan pembenahan korektif. Kondisi seperti tersebut di atas akan berdampak pada rendahnya realisasi hak-hak tahanan dan narapidana⁵. Isu tersebut juga memunculkan persoalan lain dalam kasus Rumah Tahanan yang kelebihan kapasitas, yang berujung pada peningkatan anggaran negara untuk membiayai penyelenggaraan Rutan. Dalam berita yang dilansir Jabar Express Oktober 2020 lalu disebutkan anggaran yang dikeluarkan Pemerintah untuk biaya makan narapidana dan narapidana mencapai Rp 1,8 triliun/tahun⁶.

Biaya tersebut tidak termasuk perhitungan untuk biaya pemeliharaan sarana dan prasarana Rumah Tahanan. Alokasi anggaran yang tersedia juga tidak sesuai dengan jumlah tahanan dan narapidana yang ada, alhasil narapidana dan tahanan tidak mendapatkan fasilitas mendasar yang memadai, seperti tempat hunian yang layak, sanitasi bersih, perawatan medis, dan sebagainya. Model penataan bangunan telah memberikan kontribusi untuk mengakomodasi fungsi dari proses pembentukan moral dan karakter manusia agar lebih beradab dan diterima dengan baik di masyarakat. Hak menurut UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemenuhan Hak Narapidana dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Narapidana, mempunyai pengertian yang luas karena menyangkut berbagai aspek kehidupan mulai dari kerohanian, pendidikan, kesehatan, psikis, sosial, budaya, dan lain-lain. Hubungannya dengan aspek sosial bertujuan pada pertanyaan bagaimana tahanan berinteraksi secara sosial dengan lingkungannya selama penahanan dan tahanan selama penahanan atau penahanan.

Kompleksitas permasalahan Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan tidak dapat diatasi dengan mengkaji salah satu subsistem peradilan pidana saja. Pemerintah telah

⁵ Latifah, Marfuatul, "Overcrowded Pada Rumah Tahanan dan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia: Dampak dan Solusinya", *Jurnal Bidang Hukum Info*, Vol. 11, No. 10, Mei, 2019.

⁶ Tim Redaksi, "Anggaran Untuk Makan Napi Rp1,8 Triliun Per Tahun, Setiap Lapas Sudah Overkapasitas", <https://jabarekspres.com/berita/2020/10/18/anggaran-untuk-makan-napi-rp18-triliun-per-tahun-setiap-lapas-sudah-verkapasitas/>, diakses pada tanggal 5 November 2021.



mengeluarkan rencana besar untuk memerangi kelebihan kapasitas di Lapas dan Rutan, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Konsep Hebat Perlakuan Kepadatan di Lapas dan Rumah Tahanan Negara. Namun secara konkrit penerapan peraturan tersebut tidaklah mudah, karena lembaga pemasyarakatan dan lembaga pemasyarakatan mengikuti proses penuntutan pidana, memperhatikan kualitas dan kuantitas lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan tidak berarti memperluas atau memperbaiki kondisi struktural. Transportasi harus ke arah atas, dalam hal pemrosesan sebuah indikasi adanya perbuatan pidana.

V. PENUTUP

A. Simpulan

1. Rumah Tahanan Negara (selanjutnya disebut Rutan) Kelas IIB Humbang Hasundutan merupakan salah satu Satuan Pelaksana Teknis (selanjutnya disebut UPT) Pemasyarakatan yang berada di wilayah hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara, beralamat di Jalan Lembaga Pemasyarakatan, Huta Gurgur, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, yang mulai dibangun pada tahun 2010 dan kemudian mulai dihuni pada tahun 2014 sampai dengan sekarang. Mempunyai bangunan yang berdiri di atas tanah dengan luas keseluruhan 46,944 m², dengan luas bangunan yakni 1700 m². Dengan status sertifikat hak pakai. Rumah Tahanan Negara (selanjutnya disebut Rutan) Kelas IIB Humbang Hasundutan merupakan bangunan yang terdiri dari 2 (dua) unit rumah dinas, 2 (dua) unit gedung perkantoran 2 (dua) lantai, 2 (unit) blok hunian 2 (dua) lantai, 1 (satu) unit bangunan masjid, 1 (satu) unit bangunan gereja, 1 (satu) unit bangunan poli klinik dan 1 (satu) unit dapur umum.
2. Bangunan koreksional yang pada dasarnya termasuk dalam kelompok bangunan khusus yang memiliki prinsip dasar perancangan bangunan, yaitu keamanan, kekuatan, kesehatan, dan keserasian. Selain itu, gedung UPT Lapas harus memenuhi fungsinya sebagai lembaga pemasyarakatan dan pembinaan dengan fokus memenuhi unsur-unsur dasar fasilitas Lapas seperti akomodasi, administrasi, program penahanan, pelayanan narapidana, penerimaan dan pemulangan, pelayanan medis, catering, rekreasi, permainan, agama dan kontrol keamanan.



Kompleksitas permasalahan Lembaga Pemasarakatan dan Rumah Tahanan tidak dapat diatasi dengan mengkaji salah satu subsistem peradilan pidana saja. Pemerintah telah mengeluarkan rencana besar untuk memerangi kelebihan kapasitas di Lapas dan Rutan, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Konsep Hebat Perlakuan Kepadatan di Lapas dan Rumah Tahanan Negara.

B. Saran

1. Dalam perjalanan studi yang diuraikan di atas, dapat dilihat bahwa program harus berfungsi sebagai ruang untuk menerapkan konsep desain bangunan korektif untuk mencapai tujuan pembangunan kembali yang benar, yaitu dengan mempertimbangkan tata letak bangunan dan kriteria penggunaan lahan. Layanan pembinaan dan konseling bagi terpidana (disesuaikan dengan kekhususan penggunaan bangunan).
2. Selain itu, narapidana yang ditempatkan di Rutan harus didistribusikan secara merata dan koordinasi yang memadai antara Lapas dan Lapas di wilayah masing-masing harus dipastikan. Kepadatan Rutan Kelas IIB Humbang Hasundutan yang mampu menampung hingga 480 orang juga mempengaruhi kondisi kehidupan Rutan. Sulit untuk sampai ke tempat di mana pusat penahanan berada dan juga sulit untuk sampai ke tempat lain karena berada di daerah terpencil. Sarana dan prasarana Rutan yang masih digunakan secara manual untuk kepentingan teknis tidak memungkinkan Rutan Kelas IIB Humbang Hasundutan menjalankan banyak program pembinaan dan penyuluhan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

- Hamzah, Andi, 2014, *Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Sudarto, 1991, *Hukum Pidana Jilid I A-B*, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto.



Soema Dipradja, R. Achmad S., dan Atmasasmita, Romli, 1979, *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, Percetakan Ekonomi, Bandung.

Sulhin, Iqraq, “Filsafat (Sistem) Pemasyarakatan”, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 7, No. 1, Mei 2010.

Harahap, Yahya, 2002, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Suwandi, R. Deda, 2010, *Tips & Trik Menghadapi Kasus Hukum*, Delta Publishing, Semarang.

Santi Adnyana, I Gede dan Lemes, I Nyoman, “Implementasi Sistem Pembinaan Narapidana Dalam Tahap Asimilasi Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Singaraja”, *Jurnal Hukum Kertha Widya*, Vol. 6, No. 2, Desember 2018

B. Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3614).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258).

Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor M. 01. PL. 01. 01 Tahun 2003 tentang Pola Bangunan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan.

Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-499.PK.02.03.01 Tahun 2015 tentang Standar Evaluasi Hunian Lapas/ Rumah Tahanan.

C. Jurnal

Latifah, Marfuatul, “Overcrowded Pada Rumah Tahanan dan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia: Dampak dan Solusinya”, *Jurnal Bidang Hukum Info*, Vol. 11, No. 10, Mei, 2019.

Christy Lovita, Noverna, dkk., “Konsep Desain Bangunan Koreksional dan Pembinaan Bagi Wanita (Studi Kasus: Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Malang)”, *Jurnal Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, Malang*, Vol. 1, No. 1, Mei, 2019.



D. Sumber Lain

- Waspada, “Fakta Baru Pengungkapan Jaringan Narkoba Rumah Tahanan Humbahas”, <https://waspada.id/sumut/fakta-baru-pengungkapan-jaringan-narkoba-Rumah-Tahanan-humbahas/>, diakses pada 4 November 2021.
- Tim Redaksi, “Anggaran Untuk Makan Napi Rp1,8 Triliun Per Tahun, Setiap Lapas Sudah Overkapasitas”, <https://jabarekspres.com/berita/2020/10/18/anggaran-untuk-makan-napi-rp18-triliun-per-tahun-setiap-lapas-sudah-verkapasitas/>, diakses pada tanggal 5 November 2021.
- Revanda Bangun, “Penghuni WBP Rumah Tahanan Humbahas Melebihi Kapasitas”, <https://lintangnews.com/penghuni-wbp-RumahTahanan-humbahas-melebihi-kapasitas/>, diakses pada 5 November 2021.
- Tim Detik News, “Rumah Tahanan Kelas IIB Siak Sri Indrapura Dibakar, 34 Tahanan Diduga Kabur”, <https://news.detik.com/berita/d-4545204/Rumah-Tahanan-kelas-iib-siak-sri-indrapura-dibakar-34-tahanan-diduga-kabur>, diakses pada 4 November 2021.